

**THE SUITABILITY OF IJARAH AL MULTIJASA AGREEMENT FROM THE POINT OF VIEW OF
FATWA DSN MUI
(CASE STUDY AT KSPPS BMT ARMA MERTOYUDAN MAGELANG)**

Vania Sila Afriani¹, Chaidir Iswanaji²

^{1&2}Universitas Tidar

Email : vaniasila2016@gmail.com¹*, chais@untidar.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to find out if there has been a suitability of multijasa ijarah financing agreement based on the Fatwa of the National Sharia Council No: 09/DSN-MUI/IV/2000 and Fatwa of the National Sharia Council No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 at KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang. This research is a descriptive study. Data collection methods are methods of observation, interview and documentation. Akad ijarah at KSPPS BMT Arma is used for the financing of services such as hajj, umroh, marriage, education, agriculture. Of the two transactions, namely the financing of education services and hospital costs, KSPPS BMT Arma has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No: 09/DSN-MUI/IV/2000 and the Fatwa of the National Sharia Council No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 at KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang. However, in the event of a contract, KSPPS BMT Arma is only limited to lending funds to members not yet leasing goods while in the event that ujarah continues to use percentage with the record there is already an agreement at the beginning and the percentage that exists is a normal percentage in a financing.

Keywords : Akad; Ijarah Al Multijasa; Financing Services; Fatwa DSN-MUI

**KESESUAIAN AKAD IJARAH AL MULTIJASA DARI SUDUT PANDANG FATWA DSN MUI
(STUDI KASUS DI KSPPS BMT ARMA MERTOYUDAN MAGELANG)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah terdapat kesesuaian akad pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data adalah metode observasi, interview dan dokumentasi. Akad ijarah di KSPPS BMT Arma digunakan untuk pembiayaan jasa misalnya haji, umroh, pernikahan, pendidikan, pertanian. Dari kedua transaksi yaitu pembiayaan jasa pendidikan dan biaya rumah sakit, KSPPS BMT Arma telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang. Akan tetapi, dalam hal akad, KSPPS BMT Arma baru terbatas pada jasa peminjaman dana kepada anggota belum penyewaan barang sedangkan dalam hal ujarah tetap menggunakan prosentase dengan catatan sudah ada kesepakatan di awal dan persentase yang ada merupakan persentase normal dalam sebuah pembiayaan.

Kata Kunci : Akad; Ijarah Al Multijasa; Pembiayaan Jasa; Fatwa DSN-MUI

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali (Pasal 1 UU No 7 Tahun 1992 tentang Lembaga Keuangan). Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan, mendefinisikan lembaga keuangan sebagai semua badan usaha yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan seperti yang disebut dalam pasal 3 secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan syariah merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Mardani, 2017). Lembaga keuangan muncul untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan untuk investasi usaha. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan varian dari lembaga keuangan mikro berbasis syariah. BMT didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan domain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Ajija dkk, 2018). Salah satu BMT yang memiliki peran untuk pemenuhan kebutuhan di era saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Adisa Reksa Dana Muamalat (KSPPS BMT Arma). Lembaga keuangan KSPPS BMT Arma ini pusat kantor berlokasi di Mertoyudan Magelang yang hadir untuk menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan shadaqah, serta menyalurkan dana pinjaman kepada anggota.

Setiap laporan dan akuntansi keuangan suatu lembaga, ada standar yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku. Salah satu standar yang berkaitan dengan syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2002, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Nurkamilah, dkk (2016) melakukan penelitian di lapangan dengan metode deskriptif kualitatif dan mendapatkan hasil penelitian bahwa adanya penyimpangan pada akad yang digunakan dalam ketiga transaksi yaitu transaksi pembiayaan renovasi rumah dan pembiayaan biaya sekolah serta ujroh yang ditetapkan oleh BMT Itqan karena ujroh yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bukan nominal. Hayati (2014) mendapatkan hasil penelitian dengan adanya transaksi ijarah multijasa diharapkan orang tua yang terkendala masalah keuangan dapat mengajukan pembiayaan ini.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah sudah terdapat kesesuaian akad pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori ijarah

Menurut Ulama Hanafiyah akad ijarah diartikan sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut Ulama Syafi'yah mendefinisikan akad ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah, menjelaskan lebih lanjut bahwa akad ijarah adalah pemindahan kepemilikan atas manfaat sesuatu yang mubah dengan durasi waktu diketahui dan kompensasi yang sesuai (Tehuayo, 2018). Berdasarkan teori ijarah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan melalui akad ijarah al multijasa di KSPPS BMT Arma ditujukan untuk manfaat kebutuhan yaitu untuk pembiayaan haji, pembiayaan pendidikan, pembiayaan pertanian, pembiayaan perdagangan dan pembiayaan pernikahan. Di KSPPS BMT Arma terdapat dua macam akad ijarah yaitu akad ijarah al multijasa dan akad ijarah al muntahia bit tamlik.

Ijarah al Multijasa

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (KSPPS BMT Arma).

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah baik perbankan maupun non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa (Azizah, 2016).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Rukun dan Syarat Ijarah

Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Obyek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek Ijarah

Meliputi obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Kewajiban Nasabah sebagai Penerima Manfaat Barang atau Jasa

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa adalah membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil), jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Selain dalam hal sewa menyewa, akad ijarah juga ditujukan untuk pembiayaan multijasa.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Ketentuan Umum untuk Pembiayaan Multijasa

Meliputi pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang bukan rangkaian angka dan berwujud kata dalam datanya (Hardani, 2020). Pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan tiga cara yaitu: interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi (pengumpulan). Interview (wawancara) dilakukan dengan mewawancarai beberapa staff

pembiayaan, teller dan marketing di KSPSS BMT Arma mengenai akad ijarah al multijasa. Observasi (pengamatan) dilakukan dengan mengamati secara langsung transaksi mengenai akad ijarah di KSPSS BMT Arma yang kemudian akan penulis tinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004. Dokumentasi (pengumpulan) dengan melihat materi yang kemudian dijadikan referensi untuk penulis.

Metode deskriptif dipilih penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Fungsi dari metode deskriptif untuk memberi gambaran dan membuat deskripsi mengenai objek yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selayang pandang KSPPS BMT Arma

Lembaga Departemen Koperasi merupakan lembaga yang menaungi salah satunya KSPPS BMT Arma. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Adisa Reksa Dana Mualamat merupakan kepanjangan dari KSPPS BMT Arma. Pendirian KSPPS BMT Arma pada tanggal 1 Oktober 2001 oleh Departemen Perkoperasian dengan Nomor Badan Hukum 199/BH/KOP/VII/02 dengan akta perubahan tanggal 17 Juli 2006 dengan Nomor : 16/P.PHB/IV/2006. Lembaga keuangan syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah/islam dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. KSPPS BMT Arma untuk saat ini memiliki tiga tempat. Pertama kantor pusat beralamat di Jl Mayjend Bambang Soegeng Japunan Mertoyudan Magelang. Kedua, kantor cabang yang didirikan pada tahun 2005 beralamat di Jl Blabak-Ketep Km 11 Tlatar Krogowanan Sawangan Magelang Ketiga, kantor cabang yang didirikan pada tahun 2011 beralamat di Jl Magelang-Purworejo Km 16 Margorejo Menoreh Salaman Magelang.

Modal awal KSPPS BMT Arma saat didirikan adalah sebesar Rp 3.046.000,00 dengan nilai aset berdiri sebesar Rp 10.000.000,00. Nilai aset Rp 7.462.707.002,76 adalah nilai aset yang dimiliki KSPPS BMT Arma tahun 2012. Tahun 2015, KSPPS BMT Arma memiliki aset sebesar Rp 13.357.961.661.

Keistimewaan KSPPS BMT Arma

Keistimewaan KSPPS BMT Arma yaitu mendapatkan wajar tanpa pengecualian untuk audit laporan keuangannya. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai tugas untuk mengaudit laporan keuangan KSPPS BMT Arma adalah KAP Sodikin dan Hariyanto. Secara manajemen, KSPPS BMT Arma diatur dengan rasio keuangan ROA, ROE, FDR, NPF dan FDR. Dengan adanya pengaturan manajemen yang baik usaha yang dijalankan KSPPS BMT Arma dapat terkendali dengan baik dan benar. Ketua Dewan Syuro Assosiation BMT Jawa Tengah melakukan pengawasan langsung kepada KSPPS BMT Arma.

Jasa yang ditawarkan di KSSPS BMT Arma

Produk pembiayaan di KSPPS BMT Arma disebut Ahlus Sakinah, Agawe Mulyo dan Astana prima. Ahlus Sakinah merupakan produk pembiayaan yang dirancang untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya (seperti pendidikan, rumah sakit dan pernikahan). Agawe Mulyo adalah produk pembiayaan yang dirancang untuk membantu orang-orang mengembangkan bisnis mereka dan membantu UKM. Astana Prima adalah produk pembiayaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan dan investasi (seperti renovasi rumah dan pembelian kendaraan).

Musarakah, Mudharabah, Murabahah, Bai as Salam, Ijarah, dan Qordhul Hasan merupakan akad yang terdapat di KSPPS BMT Arma. Musarakah merupakan akad pembiayaan dengan sistem koperasi dimana para pihak yang terlibat memasukkan modalnya. Mudharabah merupakan akad pembiayaan dengan sistem koperasi, hanya KSPPS BMT Arma yang membayar modalnya dan mudhorib sebagai pelaksana. Murabahah adalah akad pembiayaan dengan sistem perdagangan dan dana yang diberikan dapat dicicil atau melalui pembiayaan jatuh tempo. Bai as Salam adalah akad pembiayaan dalam bentuk jual beli usaha pertanian sistemnya bayar dulu baru diserahkan. Ijarah al Multijasa merupakan akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan barang atau jasa melalui pembayaran sewa dan tidak mengalihkan kepemilikan setelahnya. Selain ijarah al multijasa, di KSPPS BMT Arma terdapat juga Ijarah al Muntahia Bit Tamlik. Akad ini menjelaskan perjanjian pembiayaan sistem leasing yang diakhiri dengan kepemilikan sewa mudhorib. Qordhul Hasan merupakan kontrak pembiayaan kebaikan ditujukan untuk kaum dhuafa tetapi tidak ada simpanan.

Produk tabungan KSPPS BMT Arma dinamai Andil (sertifikat saham), Aneka Premium dan Aneka Plus. Andil (sertifikat saham) sebagai bukti penyertaan saham/modal KSPPS BMT Arma bagian tak terpisahkan dari simpanan pokok dan bukti kepesertaan KSPPS BTM Arma. Aneka Premium adalah simpanan tetap yang dikelola oleh pengelola dengan simpanan akad mudharabah. Aneka Plus adalah simpanan tetap yang dikelola oleh pengelola dengan simpanan akad mudharabah yang dapat membagikan keuntungan di muka atau dapat dihitung berdasarkan pengembalian saat berinvestasi di akhir tahun. Aneka adalah simpanan tetap yang efektif dikelola oleh pengelola simpanan tetap dengan memperoleh nilai bagi hasil yang sangat kompetitif di setiap akhir bulan. Andalan merupakan dana berulang yang dapat ditambah dan ditarik melalui akad Wadiah Yad Dhomanah. Adh Ha adalah tabungan hari raya Idul Adha yang digunakan untuk membeli hewan qurban melalui akad Wadiah Yad Dhomanah. Almamater adalah tabungan pendidikan yang didanai untuk pendidikan berdasarkan akad Wadiah Yad Dhomanah.


Kesesuaian Akad Ijarah Al Multijasa dari Sudut Pandang Fatwa DSN Mui (Studi Kasus di KSPSS Bmt Arma Mertoyudan Magelang) (Vania Sila Afriani, Chaidir Iswanaji)

Implementasi akad ijarah al multijasa di KSPPS BMT Arma

Wawancara yang dilakukan dengan marketing di KSPPS BMT Arma mendapatkan hasil yaitu sewa yang terjadi di KSPPS BMT Arma menggunakan ijarah al multijasa yaitu jasa bukan barang. Layanan ijarah al multijasa digunakan untuk memberikan pinjaman dana pendidikan (pembayaran sekolah), kesehatan (pembayaran rumah sakit), pertanian, perdagangan dan pernikahan, haji, umroh.

Wawancara yang dilakukan dengan staff pembiayaan di KSPPS BMT Arma mendapatkan hasil yaitu deposito, tabungan dan menjadi anggota di sana merupakan modal yang didapat untuk ijarah al multijasa. Apabila ingin melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Arma terdapat bahan pertimbangan dan juga syarat yang harus dipenuhi. Menurut staff pembiayaan di sana, prinsip 5C merupakan bahan pertimbangan untuk melakukan ijarah al multijasa. Karakter, kapasitas atau kemampuan, modal, jaminan dan kondisi adalah penjabaran dari prinsip 5C. Staff pembiayaan di KSPPS BMT Arma memberikan jawabannya berkaitan dengan persyaratan pengajuan pinjaman dana ijarah al multijasa. Agar seseorang dapat mengajukan pinjaman di KSPPS BMT Arma maka harus mendaftar sebagai anggota. Apabila syarat utama tersebut sudah dilaksanakan, maka selanjutnya mengisi blangko pembiayaan, lalu apabila sudah menikah maka dianjurkan untuk fotokopi KTP, sedangkan apabila belum menikah maka dengan fotokopi KTP orang tua, selanjutnya yaitu fotokopi KK (kartu keluarga), dan yang terakhir adalah fotokopi yang akan dijadikan jaminan pembiayaan atas transaksi ijarah al multijasa yaitu BPKB/sertifikat tanah. Karakter dan kapasitas/kemampuan merupakan bahan pertimbangan yang paling penting untuk dapat memperoleh pembiayaan ijarah al multijasa.

Wawancara yang dilakukan dengan teller di KSPPS BMT Arma mendapatkan hasil yaitu KSPPS BMT Arma dapat memberikan pinjaman pembiayaan dengan nilai minimal Rp 1.000.000, sedangkan nilai maksimal Rp 300.000.000. Jangka waktu yang ditetapkan untuk pengembalian dananya 3 tahun. Berikut alur pembiayaan ijarah al multijasa di KSPPS BMT Arma :



Gambar 1. Alur pembiayaan ijarah al multijasa di KSPPS BMT Arma

Uraian dari alur pembiayaan ijarah al multijasa di KSPPS BMT Arma yang pertama pemohon mendaftar sebagai anggota di KSPPS BMT Arma. Kedua, KSPPS BMT Arma memberikan persyaratan kepada pemohon untuk melengkapi agar bisa melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Arma. Ketiga, persyaratan yang sudah diajukan akan dipertimbangan oleh pihak KSPPS BMT Arma. Jika sudah lengkap maka akan diterima syaratnya, namun apabila belum lengkap pemohon harus melengkapi lagi persyaratan pembiayaan tersebut.

Keempat, diterimanya syarat pengajuan pembiayaan maka pemohon dan pihak KSPPS BMT Arma melakukan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan berupa nilai ujah. Besaran nilai ujah ditetapkan melalui kesepakatan di awal antara KSPPS BMT Arma dan pemohon dengan penekanan penyampaian persentase dilanjutkan dengan rinciannya. Kelima, menandatangani surat perjanjian atau surat kesepakatan. Surat perjanjian atau surat kesepakatan dibuat untuk akad dan menggunakan mesin ketik saat proses pembuatannya. Bagian pembiayaan merupakan orang yang ditugaskan untuk membuat akad. Karena akad menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah transaksi pembiayaan di KSPPS BMT Arma khususnya ijarah al multijasa. Keenam, pemohon dan pihak KSPPS BMT Arma mengucapkan ijab qabul untuk pembiayaan dengan ijarah al multijasa. Ijab qabul dilakukan oleh staff pembiayaan. Secara singkatnya, ijab qabul tersebut berisi komitmen agar pemohon menyanggupi hal yang sudah tertera di dalam surat perjanjian atau surat kesepakatan. Terakhir, pencairan dana dari pihak KSPPS BMT Arma kepada pemohon.

Moynf merupakan software yang digunakan untuk pencatatan laporan keuangan di KSPPS BMT Arma. Hal ini agar pada saat teller melakukan input data menjadi mudah, cepat dan kesalahan atas penginputan data dapat diminimalisir. Pencatatan manual oleh teller juga masih dilakukan. Pencatatan manual ini bertujuan sebagai salah satu koreksi teller apabila sewaktu-waktu terdapat kesalahan di software moynf. Penginputan data yang dilakukan oleh teller ke dalam software moynf hanya dengan memasukkan nama anggota dan nomor anggota. Karena sudah terprogram maka secara otomatis akan muncul jumlah pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah al multijasa di dalam software moynf. KSPPS BMT Arma memberikan potongan yang diberi nama IPTW kepada pemohon yang melunasi sebelum jatuh tempo.

Analisis terhadap akad pembiayaan pendidikan di KSPPS BMT Arma

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Adisa Reksa Dana Muamalat menggunakan akad ijarah dalam pembiayaan pendidikan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS BMT Arma obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Jasa dalam hal ini berkaitan dengan peminjaman dana kepada anggota. Pembiayaan untuk pendidikan ini biasanya untuk membayar uang semesteran sekolah, pembayaran awal masuk perguruan tinggi, pembelian seragam, alat tulis, pembayaran uang gedung dan lain-lain. Dari analisis di atas, pelaksanaan akad ijarah pembiayaan pendidikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu manfaat atas jasa bukan barang. Dengan begitu penerapan akad ijarah untuk pembiayaan pendidikan di KSPPS BMT Arma baru terbatas pada jasa peminjaman dana belum sampai kepada penyewaan barang.

Analisis terhadap ujah pembiayaan pendidikan di KSPPS BMT Arma

Persentase antara angsuran dan jatuh tempo tidak sama. Untuk persentase jatuh tempo per Rp 1.000.000 adalah 2,5% atau Rp 25.000. Untuk persentase angsuran, per Rp 1.000.000 adalah 2% atau Rp 20.000. Persentase diatas adalah prosentase normal yang biasanya disepakati. Tetapi terkadang ada yang meminta negosiasi. Ujah di KSPPS BMT Arma terjadi kesepakatan di awal transaksi oleh pemohon dan pihak KSPPS BMT Arma. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menyatakan bahwa besar ujah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase tentang ketentuan umum.

Analisis terhadap akad pembiayaan biaya rumah sakit di KSPPS BMT Arma

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Adisa Reksa Dana Muamalat menggunakan akad ijarah dalam pembiayaan biaya rumah sakit. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS BMT Arma obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Jasa dalam hal ini berkaitan dengan peminjaman dana kepada anggota. Pembiayaan untuk rumah sakit ini biasanya untuk biaya operasi, biaya awal masuk rumah sakit, biaya rawat inap, dan lain-lain. Dari analisis di atas, pelaksanaan akad ijarah pembiayaan rumah sakit sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu manfaat atas jasa bukan barang. Dengan begitu penerapan akad ijarah untuk pembiayaan rumah sakit di KSPPS BMT Arma baru terbatas pada jasa peminjaman dana belum sampai kepada penyewaan barang.

Analisis terhadap ujah pembiayaan rumah sakit di KSPPS BMT Arma

Persentase antara angsuran dan jatuh tempo tidak sama. Untuk persentase angsuran, per Rp 1.000.000 adalah 2% atau Rp 20.000. Untuk persentase jatuh tempo per Rp 1.000.000 adalah 2,5% atau Rp 25.000. Persentase diatas adalah prosentase normal yang biasanya disepakati. Tetapi terkadang ada yang meminta negosiasi. Ujah di KSPPS BMT Arma terjadi kesepakatan di awal transaksi oleh pemohon dan pihak KSPPS BMT Arma. Hal ini

telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menyatakan bahwa besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase tentang ketentuan umum.

PENUTUP

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah terdapat kesesuaian akad pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang.

Dari kedua transaksi di atas yaitu pembiayaan jasa pendidikan dan biaya rumah sakit, KSPPS BMT Arma telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang. Akan tetapi, dalam hal akad, KSPPS BMT Arma baru terbatas pada jasa peminjaman dana kepada anggota belum penyewaan barang sedangkan dalam hal ujarah tetap menggunakan persentase dengan catatan sudah ada kesepakatan di awal dan persentase yang ada merupakan persentase normal dalam sebuah pembiayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajija, R. S. (2018). *Koperasi BMT*. Karanganyar, Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika.
- Arma, B. (2016). *Produk Simpanan BMT Arma*. Mertoyudan: KSPPS BMT Arma.
- Azizah, N. (2016). Analisis fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa di KJKS BMT Al-Fath Pati (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Hardani, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hayati, M. (2014). Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa). *ASAS*, 6(2).
- Mardani, (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nasional, D. S. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.
- Nasional, D. S. (2004). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.
- Nurkamilah, A., Suprihatin, T., & Bayuni, E. M. (2016). Analisis Fatwa DSN terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pembiayaan BMT ItQan Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 615-623.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah XIV*, (1), 87.